



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1 / 081 / 2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK 03 KALIWULUH, GEDANGAN, KALIWULUH, KEBAKKRAMAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca

- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kebakkramat nomor : 421 / 089 / 2004 tanggal 7 Maret 2004.
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Nomor : 15 / III / 2004 tanggal 6 Maret 2004.

Menimbang

- a. bahwa yayasan Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 dan 0262/O/1984.
 - a. Nomor 0173/O/1983
 - b. Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- 4. Keputusan Bupati Karanganyar :
 - a. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
 - b. Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Desa Kaliwuluh

Alamat : Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak. :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK 03 KALIWULUH

Alamat : Gedangan, Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 30 Juli 2004

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Drs. H. Kusriyanto, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130783711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kebakkramat;
10. Kepala TK 03 Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat.